

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN SISA
LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL**
(Studi pada Kabupaten/Kota Kalimantan Timur Tahun 2014-2017)

***THE EFFECT OF REGIONAL INCOME, GENERAL ALLOCATION FUNDS, AND
THE REMAINING BUDGETARY FINANCING OF CAPITAL EXPENDITURE***
(Study on Districts and Cities in East Borneo During 2014-2017)

Arini Ilma¹ & Sri Rahayu²

Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

¹Ariniilma@student.telkomuniversity.ac.id, ²Sri Rahayu@telkomuniversity.ac.id

ABSTRAK

Berdasarkan ketentuan umum dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, otonomi daerah diharapkan mampu untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki secara efektif dan efisien, mengembangkan potensi daerah yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan daerah, sekaligus dapat mengalokasikan pada belanja daerah sesuai kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu belanja daerah yang digunakan oleh Pemerintah Daerah adalah Belanja Modal. Belanja Modal adalah semua pengeluaran negara yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2014-2017. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan menggunakan *Fixed Effect* dengan waktu penelitian tahun 2014-2017. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 10 Kabupaten/Kota. Dengan menggunakan *purposive sampling* diperoleh sampel sebanyak 9 Kabupaten/Kota.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara parsial, Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Belanja modal*

ABSTRACT

Based on the general provisions in Law Number 32 of 2004 concerning local government, regional autonomy is expected to be able to manage natural resources owned effectively and efficiently, develop regional potentials whose aim is to increase regional income, while also being able to allocate regional expenditures according to community needs in order to improve the welfare of the community. One of the regional expenditures used by the Regional Government is Capital Expenditures. Capital Expenditures are all state expenditure carried out in the context of capital formation in the form of land, equipment and machinery, buildings and buildings, networks, and other physical forms.

This study aims to determine the effect of Regional Income, General Allocation Fund, and Remaining Budgetary Financing Of Capital Expenditure in the Regency / City of East Borneo Province in 2014-2017. The research method used in this study is panel data regression by using the Fixed Effect with the research period of 2014-2017. The total population in this study was 10 districts / cities. By using purposive sampling obtained a sample of 9 districts / cities.

The results of this study indicate that the Regional Income, General Allocation Fund, and Remaining Budgetary Financing of Capital Expenditure jointly influence the Capital Expenditure. Partially, the Regional Income has no effect on Capital Expenditure, General Allocation Fund have a negative effect on Capital Expenditure, Remaining Budgetary Financing has effect on Capital Expenditure

Key words: *Regional Income, General Allocation Fund, Remaining Budgetary Financing and Capital Expenditure*

1. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyatakan, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diberlakukannya otonomi daerah memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki secara efektif dan efisien dan mengembangkan potensi daerah yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan daerah (Guritno, 2015)^[4]. melalui otonomi daerah, diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan sehingga tidak terjadinya ketimpangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing antara daerah dengan memperhatikan unsur pemerataan, demokrasi, keistimewaan dan kekhususan, keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (suprayitno, 2015)^[12]. Potensi daerah dapat ditingkatkan melalui peningkatan anggaran belanja daerah (Jurniawan, 2018)^[7]. Dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, Belanja daerah dikelompokkan terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan pengeluaran tidak terduga. Kelompok belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Menurut Undang-Undang Dasar No 18 Tahun 2016 Belanja Modal adalah semua pengeluaran negara yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya. Dalam pemahamannya belanja modal berhubungan dengan upaya pemerintah untuk menyediakan fasilitas agar menunjang kinerja pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat (Jurniawan, 2018)^[7]. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi alokasi belanja modal (Sari, 2017)^[11]. PAD bagian dari pemasukan daerah yang digali dari sumber daya yang tersedia di daerah tidak termasuk dana perimbangan dan penerimaan lainnya (Jurniawan, 2018)^[7].

Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 menyebutkan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Menurut PP No 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Pemerintah harus memastikan kecukupan PAD dan menyesuaikannya dengan kebutuhan daerah untuk mengalokasikan belanja modal (Febrina, 2016)^[3]. Namun yang terjadi pada Provinsi Kalimantan Timur menggambarkan hal sebaliknya yaitu tersedianya penerimaan atau PAD yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan dengan realisasi belanja modal.

Tabel 1.1

Perbandingan Realisasi PAD dengan realisasi Belanja Modal Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014-2017

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Belanja Modal
2014	Rp.9.084.172.730.119	Rp.12.363.938.485.334
2015	Rp.7.044.938.252.925	Rp.13.080.301.188.145
2016	Rp.6.140.310.013.530	Rp.6.615.501.487.828
2017	Rp.7.236.755.080.236	Rp.5.342.672.347.317

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id (data diolah tahun 2019)

Dilihat pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa realisasi belanja modal lebih besar daripada pendapatan asli daerah yang dihasilkan. Hal tersebut terjadi karena adanya penurunan jumlah PAD dari tahun 2014 hingga 2016. Dikutip dari Beritasatu.com hal ini dikarenakan adanya kelebihan suplai pasar internasional sehingga mempengaruhi rendahnya permintaan batubara nasional, ini membuat Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil batubara harus mengurangi produksi batubara pada tahun 2015 sehingga mempengaruhi pajak yang dibayarkan kepada daerah Provinsi Kalimantan timur dan mengakibatkan rendahnya pendapatan asli daerah, (beritasatu.com).

Sehingga idealnya, ketika PAD defisit maka harus dilakukan penghematan belanja modal, namun data menunjukkan ketika PAD defisit daerah tidak serta-merta melakukan penghematan belanja modal. Menurut Sri Mulyani dikutip dari CNNIndonesia, belanja modal harus terus-menerus dilakukan untuk kelangsungan pertumbuhan perekonomian, dengan contoh belanja modal dalam bentuk infrastruktur yang dapat menunjang fasilitas ekonomi perdagangan suatu daerah, (cnnindonesia). Kemudian, Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dapat memanfaatkan penerimaan dari sumber lain dari pemerintah pusat untuk mendanai belanja modal.

Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dapat memanfaatkan penerimaan sumber lain dari pemerintah pusat untuk mendanai belanja modal salah satunya yaitu Dana Alokasi Umum (Guritno, 2015)^[4] Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar daerah dan meningkatkan pelayanan kepada publik sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan belanja modal (Sari, 2017)^[11]. Pembagian Dana Alokasi Umum daerah dihitung berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang didapatkan dari selisih kebutuhan daerah dengan kemampuan yang dimiliki daerah. Pemberian Dana Alokasi Umum untuk daerah yang memiliki keuangan mencukupi namun keperluan keuangannya kecil maka mendapatkan anggaran DAU yang kecil, begitu juga sebaliknya (Jurniawan, 2018)^[7].

Selain PAD dan transfer dari pusat untuk membiayai kegiatannya, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, (Sari, 2017)^[11]. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran selanjutnya disingkat dengan SiLPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Bila terjadi surplus maka daerah harus menggabungkan untuk pengeluaran pembiayaan tertentu semisal untuk investasi atau dapat juga dengan mengoptimalkan dana tersebut untuk mendanai belanja kegiatan yang telah direncanakan. Akan tetapi bila terjadi defisit maka daerah perlu mencari alternatif pembiayaan yang bisa berupa pinjaman daerah, penggunaan SiLPA atau melakukan penghematan anggaran dengan melakukan penyesuaian kegiatan yang tidak perlu atau ditunda pelaksanaannya (Jikwa, 2016)^[6]. Hal ini mengindikasikan bahwa SiLPA merupakan salah satu sumber pendanaan belanja modal. SiLPA yang dihasilkan dari efisiensi APBD hendaknya digunakan untuk kepentingan masyarakat untuk meningkatkan belanja modal, maka dari itu Sisa lebih pembiayaan anggaran meningkat maka belanja modal juga akan meningkat sangat pesat (Sari, 2017)^[12].

2. Dasar Teori dan Metodologi

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan sesuai peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.1.2 Dana Alokasi Umum

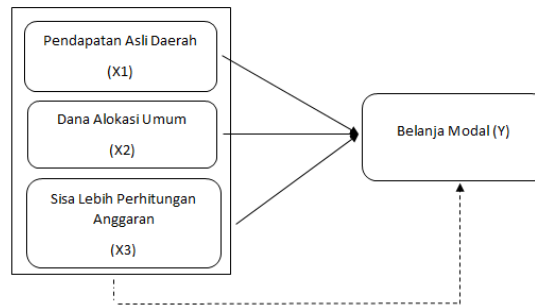
Menurut UU No 27 Tahun 2014^[16] tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Negara yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Besarnya Dana Alokasi Umum diterapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang diterapkan dalam APBN.

2.1.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014^[16] tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Surplus yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya disebut dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

2.1.4 Belanja Modal

Menurut PP No 18 Tahun 2016^[14] tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pengertian Belanja Modal adalah semua pengeluaran negara yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya. Belanja modal antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, Gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
 Sumber : Data diolah oleh penulis, 2019

Keterangan :

-----> : Pengaruh Simultan
 -----> : Pengaruh Parsial

2.2 Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan teknik *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang berjumlah 9 Kabupaten dengan tahun penelitian selama 4 tahun dari tahun 2014-2017. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan menggunakan Software Eviews 9. Persamaan analisis model data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 PAD_{1it} + b_2 DAU_{2it} + b_3 SiLPA_{it} + e$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal
 a = Konstanta
 PAD = Pendapatan Asli Daerah
 DAU = Dana Alokasi Umum
 SiLPA = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
 $b_{(1..4)}$ = Koefisien *slope*
 e = Kesalahan Residual (*error*)

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan menjelaskan deskripsi data dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Deskripsi data tersebut meliputi jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dari setiap variabel. Hasil uji statistik deskriptif sebagai berikut:

Tabel 3.1
Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	BM	PAD	DAU	SiLPA
Mean	684.102	229.114	405.091	370.376
Median	577.940	164.722	421.301	269.523
Maximum	1.459.440	752.582	665.150	1.608.162
Minimum	144.662.	3.723	104.682	16.944
Std. Dev	367.314.	195.624	164.036	398.380
observations	36	36	36	36

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil pengolahan data tabel 3.1 di atas, nilai rata-rata (*mean*) belanja modal sebesar 684.102 milyar. Nilai belanja modal tertinggi di tempati oleh Kabupaten Kutai Timur sebesar 1.459 triliun pada tahun 2014. Sedangkan nilai terendah ditempati oleh Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2014. Nilai standar deviasi Belanja Modal sebesar 367.314 milyar lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) sebesar 684.102 milyar yang berarti bahwa data belanja modal berkelompok atau tidak bervariasi. Nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah sebesar 229.114 milyar. Nilai tertinggi Pendapatan Asli Daerah di tempati oleh Kota Balikpapan sebesar 752.582

milyar pada tahun 2014, sedangkan nilai terendah ditempati oleh Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 3.723 milyar pada tahun 2014. Nilai standar deviasinya Pendapatan Asli Daerah sebesar 195.624 milyar lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) 229.114 milyar yang berarti bahwa data Pendapatan Asli Daerah berkelompok atau tidak bervariasi. Nilai rata-rata Dana Alokasi Umum sebesar 421.301 milyar. Nilai tertinggi Dana Alokasi Umum di tempati oleh Kota Samarinda sebesar 665.150 milyar pada tahun 2016, sedangkan nilai terendah ditempati oleh Kota Bontang sebesar 104.682 milyar pada tahun 2015. Nilai standar deviasinya Dana Alokasi Umum sebesar 164.036 milyar lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) 421.301 milyar yang berarti bahwa data Dana Alokasi Umum berkelompok atau tidak bervariasi. Nilai rata-rata Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar 370.376 milyar. Nilai tertinggi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran di tempati oleh Kabupaten Berau sebesar 1.608 triliun pada tahun 2015, sedangkan nilai terendah ditempati oleh Kabupaten Kutai Timur sebesar 16.944 milyar pada tahun 2017. Nilai standar deviasinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar 398.380 milyar lebih besar dari nilai rata-rata (*mean*) 370.376 milyar yang berarti bahwa data sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berkelompok atau bervariasi.

3.2 Regresi Data Panel

Pada hasil *Chow test* diatas Menunjukkan bahwa nilai probabilitas (*p-value*) *cross section Chi-square* sebesar $0,0000 < 0,5$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima dan model *fixed effect* lebih baik daripada model *common effect*. Selanjutnya menggunakan uji signifikansi *Hausman test*. Pada hasil *Hausman test* diperoleh bahwa nilai probabilitas (*cross section-random*) sebesar $0,0023 < 0,5$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan model *Fixed Effect* lebih baik daripada model *Random effect*. Berikut Tabel 3.2 yang menunjukkan hasil uji signifikansi *FixedEffect* :

Tabel 3.2
Hasil Estimasi *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.17E+11	1.78E+11	3.471828	0.0020
PAD	0.635149	0.414171	1.533543	0.1382
DAU	-0.949244	0.387371	-2.450481	0.0219
SILPA	0.827361	0.113232	7.306798	0.0000
R-squared	0.885518	Mean dependent var	6.84E+11	
Adjusted R-squared	0.833047	S.D. dependent var	3.67E+11	
S.E. of regression	1.50E+11	Akaike info criterion	54.56800	
Sum squared resid	5.41E+23	Schwarz criterion	55.09584	
Log likelihood	-970.2240	Hannan-Quinn criter.	54.75223	
F-statistic	16.87640	Durbin-Watson stat	1.884615	
Prob(F-statistic)	0.000000			

R-squared	0.885518	Mean dependent var	6.84E+11
Adjusted R-squared	0.833047	S.D. dependent var	3.67E+11
S.E. of regression	1.50E+11	Akaike info criterion	54.56800
Sum squared resid	5.41E+23	Schwarz criterion	55.09584
Log likelihood	-970.2240	Hannan-Quinn criter.	54.75223
F-statistic	16.87640	Durbin-Watson stat	1.884615
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Hasil Output Eviews 9

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, dapat diketahui nilai konstanta koefisien sehingga dapat dibentuk persamaan regresi data panel sebagai berikut :

$$Y = 6.17E+11 + 0,635149PAD - 0,949244DAU + 0,827361SiLPA + e$$

Keterangan :

Y	: Belanja Modal
C	: Konstanta
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
DAU	: Dana Alokasi Umum
SiLPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
e	: Kesalahan/error

3.3 Pengujian Hipotesis

3.3.1 Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan Tabel 3.2, diperoleh bahwa nilai Prob(F-statistic) sebesar $0.000000 < 0,005$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya bahwa variabel independen, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu belanja modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014-2017.

3.3.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas, dapat dilihat bahwa *adjusted R-square* sebesar 0,833047 atau 83,3047%. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa lebih Pembiayaan Anggaran dapat menjelaskan belanja modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014-2017 sebesar 83,3047%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

3.3.3 Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 3.2, dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

1. variabel independen Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,1382. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,1382 > 0,05$, maka dapat disimpulkan H_{01} diterima dan H_{a1} ditolak. Maka Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014-2017.
2. Variabel independen Dana Alokasi Umum sebesar 0,0219. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,0219 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima. Maka Dana Alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014-2017.
3. Variabel variabel independen Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar 0,0000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,0000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima. Maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

3.4 Pembahasan

3.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.14 di atas, nilai probabilitas (T-statistic) Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh adalah sebesar $0.1382 > 0,05$ dan memiliki koefisien 0,635149. Yang berarti bahwa setiap penambahan satu satuan variabel Pendapatan Asli Daerah belum tentu berpengaruh terhadap penambahan belanja modal. Hasil ini sesuai dengan ketentuan yang menunjukkan H_{a1} ditolak karena hasil yang diperoleh berlawanan dengan hipotesis. Sehingga variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2014-2017. Dapat dilihat pada tabel 4.2, pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur mengalami fluktuasi. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, pendapatan asli daerah mengalami penurunan pada tahun 2015. Dan meningkat pada tahun 2016 dan 2017. Jika dibandingkan dengan tabel 4.5, belanja modal mengalami penurunan hingga tahun 2017. Yang artinya rendah atau tinggi nya pendapatan asli daerah, tidak berpengaruh terhadap peningkatan belanja modal.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Abdullah, 2014)^[1] bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Abid (2018)^[2] memberikan hasil penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. (Abid, 2018)^[2] mengatakan tidak adanya pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah dengan belanja modal bukan berarti daerah-daerah celah fiskalnya rendah tidak perlu memperkuat struktur belanjanya. Akan tetapi ada sejumlah faktor yang mempengaruhi adanya data transfer ke daerah seperti dana perimbangan.

3.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.14 di atas, nilai probabilitas (T-statistic) Dana Alokasi Umum yang diperoleh adalah sebesar $0.0219 < 0,05$ dan memiliki nilai koefisien -0.949244 yang memiliki arah negatif. Hasil ini sesuai dengan ketentuan yang menunjukkan H_a2 ditolak karena hasil yang diperoleh berlawanan dengan hipotesis. Sehingga variabel Dana Alokasi Umum secara parsial memiliki pengaruh dengan arah negatif terhadap variabel belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2014-2017. Dapat dilihat pada tabel 4.3, Dana Alokasi Umum pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur mengalami fluktuasi. Dibandingkan dengan tahun 2014, dana alokasi umum meningkat pada tahun 2015. Namun, mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017. Jika dibandingkan dengan tabel 4.5, dana alokasi umum tidak berbanding lurus dengan belanja modal. Ketika DAU meningkat, belanja modal menurun. Begitu juga sebaliknya.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Napitu, 2018)^[10] yang menemukan secara parsial DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hairiyah, 2017)^[5] yang mengatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal disebabkan Dana Alokasi Umum digunakan untuk membiayai belanja yang lain seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja lainnya.

3.4.3 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.14 di atas, nilai probabilitas (T-statistic) SiLPA yang diperoleh adalah sebesar $0.0000 < 0,05$ dan memiliki nilai koefisien 0.827361 yang memiliki arah positif. Hasil ini sesuai dengan ketentuan yang menunjukkan H_a3 diterima. Sehingga variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara parsial memiliki pengaruh signifikan positif terhadap variabel belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2014-2017. Dapat dilihat pada tabel 4.4, dari tahun 2014 hingga tahun 2017, Sisa lebih pembiayaan anggaran mengalami penurunan setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan tabel 4.5, dari tahun 2014 hingga tahun 2017 belanja modal mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini berarti ketika Sisa lebih pembiayaan anggaran menurun, belanja modal juga menurun.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kasdy, 2018)^[8] bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Sari, 2017)^[10] yang mengatakan SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja modal dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, variabel bahwa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2017. Secara parsial, Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh dengan arah negatif terhadap Belanja Modal, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh dengan arah positif terhadap Belanja Modal.

Daftar Pustaka :

- [1] Abdullah, S., & Rona, R. (2014). Pengaruh sisa anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. *Iqtishadia*, 7
- [2] Abid, M., Rahayu, S., & Aminah, W. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. *E-Proceeding of Management*, 5.
- [3] Febrina, E., Rahayu, S., & Dillak, V. J. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal. *E-Proceeding of Management*, 3(2), 1649–1655.
- [4] Guritno, A., & Suzan, L. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Bandung Raya Tahun 2008-2013. *E-Proceeding of Management*, 2(2), 1675–1682.
- [5] Hairiyah, Malisan, L., & Fakhroni, Z. (2017). Pengaruh dana alokasi umum DAU dana alokasi khusus DAK dan pendapatan asli daerah PAD terhadap belanja modal. *Journal.Feb.Unmul.Ac.Id/Index.Php/KINERJA K*, 14(2), 85–91.
- [6] Jikwa, E., Salle, A., & Allo, L. P. K. (2016). Pengaruh Pendapatan Transfer dan SiLPA Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Mamberamo Tengah. *Jurnal Keuda*, 2.
- [7] Jurniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol., 7(3), 1255–1281.
- [8] Kasdy, L. M., Nadirsyah, & Fahlevi, H. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal dan Implikasinya pada Realisasi Belanja Modal

- Pada Kabupaten/Kota di Indonesi. *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM*, 4(1), 1–18.
- ^[9]Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota Kalimantan Timur (2014-2017). dipetik Februari 21, 2019, dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
- ^[10]Napitu, A. E., Dillak, V. J., & Kurnia. (2018). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal. *E-Proceeding of Management*, 5(3), 3358–3365.
- ^[11]Sari, desak gede yudi atika, Kapramareni, P., & Novitasari, ni luh gde. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Alokasi Belanja. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntans*, 9(1), 15–29.
- ^[12]Suprayitno, B. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan JRAP*, 2(1), 106–112.
- ^[13]Undang-Undang Republik Indonesian No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
- ^[14]Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Belanja Modal
- ^[15]Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- ^[16] Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014 tentang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
- ^[17]Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Belanja Daerah
- ^[18]Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Daerah